

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 3239/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu penetapan admin IT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Admin IT Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

- 8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU

Mengangkat Pegawai yang bersangkutan sebagai admin IT Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA

Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal: 15 November 2023

REBUDALA REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- 4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3239/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 15 NOVEMBER 2023

TENTANG PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU

PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR ADMIN IT PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	NIPPPK	Jabatan
1	Moch. Malik Al Firdaus, S.Pd., M.Pd.	198512202021211003	Admin IT

Ditetapkan di: Magelang

Pada Tanggal: 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002